



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Seri B No. 2, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1988 Seri D Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri B Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 Seri 3 No. 2 ), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DISHUBPAR.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
- l. Retribusi Izin Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- m. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan izin trayek.
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memb uat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- u. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

B. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini selama 5 (lima) tahun.

C. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - a. Permohonan Izin Trayek ;
  - b. Permohonan perubahan dan atau penggantian Izin Trayek
  - c. Permohonan perubahan Izin Trayek Gilir pada Angkutan Perdesaan ;
  - d. Perpanjangan Izin Trayek.
- (2) Prosedur dan tata cara permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

D. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Guna kelancaran sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala DISHUBPAR.

E. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Izin trayek baru
    - Mobil penumpang s/d 8 orang Rp. 1.250.000/kendaraan
    - Mobil bus 9 s/d 15 orang Rp. 1.500.000/kendaraan
    - 18 s/d 25 orang Rp. 1.750.000/kendaraan
    - lebih dari 25 orang Rp. 2.000.000/kendaraan
    - Angkutan Khusus Rp. 2.000.000/kendaraan

b. Perubahan dan atau Penggantian Izin Trayek

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Mobil penumpang s/d 8 orang | Rp. 500.000/kendaraan   |
| - Mobil bus 9 s/d 15 orang    | Rp. 750.000/Kendaraan   |
| 16 /d 25 orang                | Rp. 1.000.000/kendaraan |
| lebih dari 25 orang           | Rp. 1.250.000/Kendaraan |
| - Angkutan khusus             | Rp. 1.500.000/kendaraan |

c. Perpanjangan Izin Trayek

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Mobil penumpang s/d 8 orang | Rp. 250.000/kendaraan   |
| - Mobil bus 9 s/d 15 orang    | Rp. 350.000/kendaraan   |
| 16 s/d 25 orang               | Rp. 500.000/kendaraan   |
| lebih dari 25 orang           | Rp. 500.000/kendaraan   |
| lebih dari 25 orang           | Rp. 750.000/kendaraan   |
| - Angkutan khusus             | Rp. 1.000.000/kendaraan |

d. Penggantian izin trayek gilir untuk angkutan Pedesaan/Perkotaan di Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkendaraan pada setiap pelaksanaan penggantian trayek.

e. Izin Trayek Insidental

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Mobil penumpang s/d 8 orang | Rp. 15.000/sekali izin/kendaraan |
| - Mobil bus 9 s/d 15 orang    | Rp. 25.000/sekali izin/kendaraan |
| 16 s/d 25 orang               | Rp. 50.000/sekali izin/kendaraan |
| lebih dari 25 orang           | Rp. 75.000/sekali izin/kendaraan |
| - Angkutan Khusus             | Rp. 15.000/sekali izin/kendaraan |

f. Kartu Pengawasan/Kartu Jam Perjalanan(PJP) Rp.125.000/tahun/kendaraan.

g. Izin masuk kota kendaraan bermotor angkutan barang adalah sebagai berikut :

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - JBB 0 Ton s/d 3 Ton         | Rp. 1.500,-/sekali izin/kendaraan |
| - JBB diatas 3 Ton s/d 8 Ton  | Rp. 2.000,-/sekali izin/kendaraan |
| - JBB diatas 8 Ton s/d 14 Ton | Rp. 2.500,-/sekali izin/kendaraan |
| - JBB lebih dari 14 ton       | Rp. 3.000,-/sekali izin/kendaraan |

F. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan,1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

G. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dimaksud Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan disahkan di Purbalingga

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Maret 2003

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - 1) hasil Pajak Daerah;
  - 2) hasil Retribusi Daerah;
  - 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disamping itu bahwa ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A : cukup jelas.
- Pasal I huruf B : cukup jelas.

- Pasal I huruf C : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d c : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud perpanjangan izin trayek adalah permohonan izin trayek dalam hal jangka waktu izin trayek telah habis masa berlakunya dan dimohonkan perpanjangan sepanjang identitasnya pemilik dan kendaraan masih sama dengan izin trayek sebelumnya.
- Pasal I huruf D dan E : cukup jelas.
- Pasal I huruf F :
  - Masa Retribusi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan berlaku bagi izin masuk kota kendaraan bermotor, angkutan barang dan penggantian izin trayek gilir untuk Angkutan Pedesaan/perkotaan Masa Retribusi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku bagi kartu pengawasan/Kartu Jam Perjalanan (PJP).
  - Masa Retribusi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berlaku bagi izin trayek dan Izin trayek perpanjangan.
- Pasal I huruf G dan H : cukup jelas.
- Pasal II : cukup jelas.